



Article Informations  
Corresponding Email:  
vianingsih1997@gmail.com

Received: 06/08/2024; Accepted:  
23/10/2024; Published: 23/10/2024

## **DAMPAK KEBIJAKAN BEBAS VISA INDONESIA TERHADAP KEBERADAAN TKA CHINA DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK ANCAMAN BAGI INDONESIA**

**Novia Ningsih<sup>1)</sup>, Yuswari O. Djemat<sup>2)</sup>, Renaldo Benarrivo<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani

### **ABSTRAK**

Sejak diberlakukannya kebijakan bebas visa Indonesia di tahun 2016 yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016, penerapannya tidak hanya berdampak positif sesuai dengan tujuan Pemerintah Indonesia namun juga berdampak sebaliknya sebab munculnya ancaman-ancaman bagi bangsa Indonesia. Penerapan kebijakan bebas visa tersebut beriringan dengan maraknya TKA asal China di dalam negeri dan menghadirkan isu tentang pelanggaran aturan keimigrasian dan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh para TKA China di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan bebas visa kunjungan Indonesia terhadap keberadaan tenaga kerja asing asal China sebagai bentuk ancaman bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, serta peneliti menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari kebijakan bebas visa Indonesia terhadap keberadaan para pekerja asing asal China di Indonesia menghadirkan berbagai bentuk ancaman dalam negeri yakni, ancaman sosial, ancaman ekonomi, dan ancaman kejahatan transnasional.

Kata Kunci: Kebijakan Bebas Visa Indonesia, Tenaga Kerja Asing, Ancaman Sosial, Ancaman Ekonomi, Kejahatan Transnasional

### **ABSTRACT**

*Since the implementation of the Indonesian visa-free policy in 2016 which was regulated through Presidential Regulation Number 21 of 2016, its implementation has not only had a positive impact in accordance with the objectives of the Indonesian Government but has also had the opposite impact due to the emergence of threats to the Indonesian nation. The implementation of the visa-free policy coincided with the increasing number of foreign workers from China in the country and raised issues regarding violations of immigration and employment regulations by Chinese foreign workers in Indonesia. This research aims to find out the impact of Indonesia's visa-free visit policy on the presence of foreign workers from China as a form of threat to Indonesia. This research uses qualitative methods with descriptive research type, and*

*researchers use library study techniques to collect data. The results of this research show that the impact of Indonesia's visa-free policy on the presence of foreign workers from China in Indonesia presents various forms of domestic threats, namely, social threats, economic threats and the threat of transnational crime.*

*Keywords: Indonesian Visa Free Policy, Foreign Workers, Social Threats, Economic Threats, Transnational Crime*

## **1. PENDAHULUAN**

Setiap negara pada hakikatnya tidak mampu berdiri sendiri tanpa adanya jalinan hubungan kerjasama dengan negara lain. Suatu negara perlu negara lain untuk saling menyokong agar bisa terus maju dan berkembang. Seperti halnya yang dilakukan oleh Indonesia yang sampai saat ini banyak menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, serta memperkuat hubungan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang. Indonesia juga terus berupaya untuk meningkatkan hubungan dengan negara lain melalui berbagai langkah nyata seperti merancang dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang diharapkan tidak hanya dapat mempererat hubungan Indonesia dengan negara lain namun juga dapat menuai manfaat dan keuntungan dari hubungan yang dijalin tersebut.

Potensi serta kekayaan sumber daya alam, sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki Indonesia tidak bisa dipungkiri menjadi modal negara ini untuk menarik perhatian masyarakat dunia. Dengan modal tersebut Indonesia mendapat banyak kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain terlebih di bidang pariwisata. Kemajuan industri pariwisata akan berdampak baik terhadap sektor ekonomi negara melalui peningkatan devisa juga baik bagi perputaran roda ekonomi di sekitar daerah wisata. Sehingga kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari industri pariwisata dimanfaatkan pemerintah pusat dengan mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan yang mempermudah para wisatawan asing dari negara-negara yang terpilih untuk melancong ke Indonesia.

Kebijakan bebas visa kunjungan (KBVK) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 21 tahun 2016 memberikan fasilitas bebas visa kunjungan kepada warga negara asing dari negara-negara terpilih untuk masuk ke

wilayah Indonesia tanpa visa melalui tempat pemeriksaan imigrasi seperti bandar udara, pelabuhan laut, pos lintas batas tertentu. Kebijakan pemberian bebas visa kunjungan ini juga disertai dengan aturan tentang masa izin tinggal kunjungan yang berlaku selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya. Sesuai dengan PerPres tersebut, Kebijakan bebas visa kunjungan ke Indonesia ini berlaku untuk 169 negara, warga negara asing dari negara-negara tersebut diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia tanpa memerlukan visa sebagai dokumen perizinan masuk ke Indonesia. Kemudahan berkunjung ke Indonesia ini membuka kesempatan bagi para wisatawan asing untuk menjelajahi keindahan Indonesia yang nantinya akan membantu pemerintah Indonesia mencapai tujuan utama dari terciptanya kebijakan bebas visa kunjungan yang mana adalah menarik turis asing untuk datang ke Indonesia, yang akan membawa peningkatan devisa negara bagi Indonesia.

Kebijakan pemberian izin bebas visa kunjungan bagi warga negara asing ini yang dirancang untuk meningkatkan perekonomian negara Indonesia melalui sektor pariwisata, hadir beriringan dengan berbagai dampak positif serta negatifnya. Membuka luas akses masuk wilayah Indonesia dan memudahkan warga internasional menjangkau Indonesia dapat melajukan arus lalu lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia yang tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi juga proses modernisasi masyarakat Indonesia sendiri namun, penerapan PerPres No. 21 tahun 2016 ini juga dapat mengundang masalah yang tidak terhindarkan seperti yang disebutkan oleh (Syahroni et al, 2011) kejahatan lintas negara misalnya perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, masuknya tenaga kerja asing yang tidak bertanggungjawab, yang dapat merugikan negara. Akses masuk yang mudah ke wilayah Indonesia mendatangkan beragam jenis orang asing yang memungkinkan membuat pelanggaran dengan menyalahgunakan kebijakan bebas visa kunjungan tersebut. Penerapan bebas visa ini memicu berbagai tindak kejahatan salah satunya adalah penyelundupan tenaga kerja asing ilegal ke Indonesia dengan hanya menggunakan visa kunjungan (Mantiri et al, 2021). Pemberian bebas visa kunjungan untuk 169 negara

yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menjadi kerugian bagi aspek keamanan negara ketika para orang asing yang masuk ke Indonesia ini memanfaatkan visa kunjungan untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia tanpa mengajukan visa untuk bekerja sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kebijakan bebas visa kunjungan yang awalnya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negeri berubah menjadi ancaman ketika kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan keterbatasan pengawasan dan penegakkan hukum yang masih lemah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang muncul seiring dengan penerapan kebijakan terkait (Mantiri et al, 2021). Selain penyelundupan orang dan pekerja asing ilegal serta pendistribusian narkoba, minuman keras, juga obat-obat terlarang yang dipermudah dengan penerapan kebijakan ini, pemberian izin bebas visa kunjungan ini pun menciptakan banyak pelanggaran keimigrasian, hingga kejahatan *cyber* berupa penipuan *online* yang dilakukan oleh WNA China yang cukup mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat Indonesia.

Isu mengenai tenaga kerja asing di Indonesia menjadi salah satu isu sensitif di kalangan Masyarakat karena pada kenyataannya, banyak penduduk usia kerja yang masih menganggur di negeri ini. Masyarakat merasa harus bersaing tidak hanya dengan sesama warga Indonesia namun juga secara tidak langsung dengan warga negara asing untuk mendapatkan pekerjaan di negeri mereka sendiri. Sehingga isu tenaga kerja asing masih perlu terus menerus menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghindari para pekerja asing yang melakukan pelanggaran seperti memalsukan dokumen menggunakan visa turis untuk masuk dan bekerja di Indonesia mengingat Pemerintah memfasilitasi para WNA dari 169 negara untuk masuk ke wilayah NKRI tanpa memerlukan visa dengan pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan termasuk negara China.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan definisi tenaga kerja asing ialah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Meskipun pada dasarnya, mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia adalah hal yang diperbolehkan dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun penerapannya diikuti oleh berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya. Pemerintah Indonesia sendiri telah memperketat pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja asing agar para pihak pemberi kerja dapat memberdayakan tenaga kerja lokal secara optimal dan tetap memprioritaskan warga negara Indonesia sebagai bentuk dari membuka lapangan pekerjaan yang diharapkan oleh Pemerintah (Bawono, 2018). Namun, ditengah arus perekonomian global yang berlomba menarik para investor asing, isu maraknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia yang tidak melalui prosedural TKA yang benar sesuai aturan negara menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh Indonesia.

Masuknya para investor asing ke Indonesia jelas membawa keuntungan bagi Indonesia. Dengan adanya investasi asing, pemerintah berharap perekonomian negeri akan terus tumbuh serta dapat menyerap tenaga kerja lokal. Tetapi, dampak negatif yang muncul di lapangan adalah tidak semua Perusahaan asing benar-benar patuh terhadap aturan ketenagakerjaan yang telah dirancang oleh Pemerintah Indonesia. Seperti halnya imbas dari maraknya investasi asing dari negara China, tenaga kerja asing asal China pun lebih banyak masuk ke Indonesia dibandingkan negara lain. Alih-alih membuka lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja lokal seperti yang diharapkan oleh pemerintah, mereka justru mempekerjakan TKA asal negaranya dan melanggar aturan ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia (Syahroni et al, 2021). Pada Januari 2017, di lansir dari (CNN Indonesia, 2018), menurut data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diperoleh dari Posko Pengaduan Tenaga Kerja Asing Ilegal, jumlah TKA ilegal asal China di seluruh wilayah Indonesia mencapai

angka sekitar 9 ribu orang, dengan beragam kerugian yang ditimbulkan bagi Indonesia dari jumlah tersebut.

Kebebasan lalu lintas 169 negara untuk masuk ke wilayah Indonesia yang dimulai pada 2016 dengan berlakunya kebijakan pemberian izin bebas visa kunjungan, tidak dapat dihindarkan rasanya memberi jalan kegiatan penyelundupan barang terlarang seperti narkoba, serta membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan merekrut pekerja asing dengan lebih mudah meskipun melanggar aturan-aturan tentang keimigrasian, ketenagakerjaan, yang diatur oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan yang diniatkan untuk mendatangkan keuntungan, secara tidak langsung mengundang berbagai dampak yang mengancam dalam beberapa aspek penting seperti sosial, ekonomi, serta terjadinya kejahatan transnasional di dalam negeri.

Menilik apa yang telah dijabarkan diatas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana dampak kebijakan bebas visa kunjungan Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 terhadap keberadaan tenaga kerja asing asal negara China di Indonesia sebagai bentuk ancaman bagi Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia terkait pemberian izin bebas visa kunjungan terhadap keberadaan tenaga kerja asing asal China sebagai bentuk ancaman bagi Indonesia.

## **2. PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Visa Republik Indonesia**

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Visa Republik Indonesia adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan RI atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah RI yang berisikan persetujuan kepada orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah RI dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Ada berbagai macam jenis visa yang berlaku di

Indonesia yakni, visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas.

a. Visa Diplomatik

Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Pemberian Visa diplomatik merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia.

b. Visa Dinas

Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. Pemberian Visa diplomatik merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia.

c. Visa Kunjungan

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, visa kunjungan diberikan pada warga negara asing yang akan berkunjung ke Indonesia untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Visa kunjungan ini terbagi kedalam tiga jenis, yakni visa kunjungan satu kali perjalanan, visa kunjungan beberapa kali perjalanan, juga visa kunjungan saat kedatangan, berikut uraiannya:

1. Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa on Arrival*)

Visa kunjungan dapat juga diberikan kepada orang asing pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Orang Asing yang dapat diberikan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) adalah warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia. Dalam hal tertentu, Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Orang asing tersebut ialah: (a) Warga negara asing dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden, (b) Warga negara asing pemegang Izin Tinggal yang memiliki Izin Masuk Kembali yang masih berlaku, (c) Nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut, (d) Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

## 2. Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan

Masa berlaku izin tinggal paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang 4 (empat) kali, setiap kali perpanjangan diberikan izin tinggal paling lama 30 (tiga puluh) hari. Visa kunjungan satu kali perjalanan dapat digunakan orang asing untuk masuk dan tinggal di Indonesia dalam rangka wisata, pembicaraan bisnis, pembelian barang, rapat, alasan kemanusiaan, transit, dan tugas pemerintahan.

## 3. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan

Visa kunjungan beberapa kali perjalanan berlaku 12 (dua belas) bulan dan diberikan kepada orang asing dalam rangka kunjungan keluarga, sosial, seni budaya, tugas pemerintahan, melakukan pembicaraan bisnis, melakukan pembelian barang, mengikuti seminar, mengikuti pameran Internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan meneruskan perjalanan ke negara lain. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan juga dapat diberikan bagi orang asing eks WNI dengan masa berlaku visa 5 (lima) tahun.

## d. Visa Tinggal Terbatas

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing yang akan masuk dan tinggal di Wilayah Indonesia dalam waktu tertentu. Bagi orang asing pemegang visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja, izin tinggal dan izin masuk kembali diberikan pada saat kedatangan di



Bandara/Pelabuhan tertentu. Deskripsi bekerja untuk orang asing, antara lain: sebagai tenaga ahli, bergabung untuk bekerja di atas kapal atau alat apung atau instalasi lepas pantai yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, sebagai rohaniawan, kegiatan profesi dengan menerima bayaran, pembuatan film komersial, pengawasan kualitas barang atau produksi, inspeksi atau audit kantor cabang perusahaan di Indonesia, purnajual, memasang dan mereparasi mesin, pekerjaan nonpermanen bidang konstruksi, pertunjukan kesenian musik atau olah raga komersial, pengobatan dan calon tenaga kerja asing uji coba keahlian. Visa tinggal terbatas tidak untuk bekerja dapat digunakan oleh orang asing untuk masuk dan tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu dalam rangka tidak untuk bekerja di Indonesia. Deskripsi tidak untuk bekerja, antara lain: penanaman modal asing di Indonesia (investasi), penelitian ilmiah, pendidikan formal maupun non formal, bergabung dengan keluarga, menjadi warganegara Indonesia kembali (repatriasi) dan wisatawan lanjut usia mancanegara yang akan menghabiskan masa tua di Indonesia.

Warga negara asing yang ingin mendapatkan visa RI kini dapat mengajukan permohonan dengan mekanisme daring melalui situs <http://visa-online.imigrasi.go.id/> dengan mempersiapkan syarat-syarat yang tercantum dalam *website* tersebut.

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong sektor pariwisata dan ekonomi nasional dengan usaha meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara juga meningkatkan pendapatan devisa negara salah satunya melalui pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan. Penerapan kebijakan ini memudahkan para wisatawan asing untuk masuk dan keluar wilayah NKRI sehingga diharapkan dapat mendatangkan keuntungan untuk Indonesia dari kunjungan wisata tersebut.

Kebijakan ini bukanlah hal yang baru dilakukan oleh pemerintah. Pada Tahun 1983, melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-IZ.01.02 diberikan kepada 26 negara, kemudian Pemerintah menambahkan jumlah negara penerima bebas visa menjadi 48 negara. Tahun 2003, melalui

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang KBVKS, Pemerintah memangkas jumlah negara bebas visa yang awalnya 48 negara menjadi 11 negara yang mana negara tersebut merupakan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia saja. Kemudian, di tahun yang sama, melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 Pemerintah mengganti Turki dengan Vietnam sebagai penerima BVKS. Di Tahun 2008, melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003, Pemerintah menambahkan Ekuador kedalam daftar negara penerima BVKS menjadi 12 negara. Tahun 2011, melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003, total negara penerima BVKS menjadi 15 negara. Selanjutnya di tahun 2015, melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Kebijakan Bebas Visa kepada 45 negara, kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015, Pemerintah menambah jumlah negara penerima fasilitas bebas visa menjadi 75 negara. Dan pada tahun 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang KBVK, pemerintah memberi fasilitas bebas visa kepada 169 negara di dunia. (Prabowo et al, 2023)

### **Tenaga Kerja Asing China Di Indonesia**

Untuk mencukupi tenaga kerja terampil dan profesional dalam bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja lokal serta sebagai bagian dari percepatan proses pembangunan nasional juga daerah melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah menggunakan tenaga kerja asing untuk menunjang pembangunan Indonesia, baik bagi perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional, dengan syarat wajib tetap harus melibatkan tenaga ahli dari dalam negeri. (Abdussalam, 2008)

Tabel 1.1. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia

(2014-2019)

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah TKA</b>
--------------	-------------------

2014	73.624
2015	77.149
2016	80.375
2017	85.974
2018	95.335
2019	109.546
2020	93.761
2021	88.271

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan RI

Dari tabel jumlah tenaga kerja asing di Indonesia diatas, di tahun 2016 angka tenaga kerja asing di Indonesia meningkat jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 109.546 orang ditahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia. Pada tahun 2020 hingga 2021, ketika sedang dihadapkan oleh pandemi global Covid-19, angka tenaga kerja asing yang ada di Indonesia masih tetap lebih banyak dibanding jumlah ditahun 2015.

TKA yang direkrut harus mempunyai tingkat pendidikan yang sepadan dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki, memiliki kapabilitas dan pengalaman kerja minimal lima tahun sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan ditempati, dan yang paling penting adalah para TKA yang direkrut harus mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA. Daftar jabatan yang diizinkan untuk dipegang oleh TKA ataupun daftar jabatan yang tidak bisa dipegang oleh TKA telah ditentukan dan ditetapkan dengan jelas melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Jabatan-jabatan tersebut merujuk pada *International Standard Classification of Occupations* (ISCO) atau Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) pada setiap kategori bidang usaha tertentu. (Satu Data Kemenaker, 2021)

Tenaga kerja asing yang berada di Indonesia menempati atau menduduki beragam tingkat jabatan misalnya, sebagai advisor, direksi, komisaris, dan jabatan-jabatan lainnya, jumlah tenaga kerja asing

berdasarkan jabatan yang diduduki tahun 2019 hingga 2021 sebagai berikut.  
(Satu Data Kemenaker, 2021)

Tabel 1.2. Tenaga Kerja Asing di Indonesia Berdasarkan Level Jabatan  
Tahun 2019-2021

<b>Level Jabatan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Advisor/Colsustant	27.241	21.600	20.807
Direksi	11.508	9.596	8.936
Komisaris	991	718	656
Manager	23.082	19.941	19.127
Profesional	46.724	41.906	38.745
<b>Total</b>	<b>109.546</b>	<b>93.761</b>	<b>88.271</b>

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan RI, Ditjen Binapenta dan PKK, Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Ditinjau dari data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ditjen Binapenta dan PKK, serta Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA, tercatat bahwa total pengesahan RPTKA atau TKA yang bekerja di Indonesia tahun 2019 mencapai angka 109.546 orang, sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 93.761, lalu terjadi penurunan di tahun 2021 dengan angka 88.271 orang. Sebagaimana pada tabel 1.3, angka total TKA yang menjadi pekerja di Indonesia tersebut tersebar dalam beberapa sektor usaha, seperti, jasa, industri, pertanian dan maritim.

Tabel 1.3. Tenaga Kerja Asing di Indonesia Berdasarkan Jenis Usaha  
Tahun 2019-2021

<b>Jenis Usaha</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Jasa	65.416	53.323	46.795
Industri	41.418	38.087	39.225
Pertanian dan Maritim	2.712	2.351	2.251
<b>Total</b>	<b>109.546</b>	<b>93.761</b>	<b>88.271</b>

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan RI, Ditjen Binapenta dan PKK, Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Angka tenaga kerja asing di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2021 yang dilansir dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Ditjen Binapenta dan PKK, Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang terbagi dalam beberapa jenis usaha juga tingkat jabatan, jumlah TKA yang tersebar dan bekerja di Indonesia juga dapat dikelompokkan dan dilihat berdasarkan negara asal tenaga kerja asing tersebut.

Tabel 1.4. Tenaga Kerja Asing di Indonesia Berdasarkan Negara Tahun 2019-2021

<b>Negara</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Amerika Serikat	2.679	2.087	1.954
Australia	2.738	1.962	1.614
India	7.668	6.381	5.765
Inggris	2.259	1.947	1.740
Jepang	14.097	10.864	9.870
Korea Selatan	9.648	9.451	9.302
Malaysia	5.108	3.949	3.499
Philippina	2.897	4.299	4.324
Republik Rakyat China	42.624	38.814	37.711
Lain-lain	19.828	14.007	12.492
<b>Total</b>	<b>109.546</b>	<b>93.761</b>	<b>88.271</b>

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan RI, Ditjen Binapenta dan PKK, Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya Tenaga Kerja Asing khususnya dari China di dalam negeri disebabkan oleh, *pertama*, faktor dibukanya gerbang investasi oleh Pemerintah Indonesia. *Kedua*, faktor kebijakan bebas visa RI bagi 169 negara di tahun 2016 yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016. *Ketiga*, faktor diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). (Jazuli, 2018)

### **Kebijakan Bebas Visa Indonesia dan Keberadaan Tenaga Kerja Asing asal China di Indonesia**

Arus globalisasi menyebabkan peningkatan mobilitas penduduk dunia yang memicu berbagai dampak yang bisa jadi berguna dan bermanfaat hingga menguntungkan ataupun yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Indonesia mengeluarkan kebijakan luar negeri melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 terkait kebijakan bebas visa kunjungan yang mana bekerja sama dengan 169 negara sebagai penerima fasilitas bebas visa kunjungan tersebut. Kebijakan tersebut mengundang berbagai tanggapan rakyat Indonesia karena seiring dengan penerapannya, terlihat kebijakan tersebut tidak hanya membuka gerbang bagi warga asing yang berniat untuk berwisata namun juga membuka gerbang bagi berbagai potensi ancaman sosial, ekonomi, dan kejahatan transnasional yang menyalahgunakan fasilitas tersebut untuk masuk ke Indonesia dengan melanggar aturan ketenagakerjaan juga keimigrasian Republik Indonesia.

Tenaga kerja memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional Republik Indonesia sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didalamnya menyebutkan bahwa perlindungan bagi tenaga kerja seperti menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun demi mewujudkan kesejahteraan bagi para pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Isu tenaga kerja di Indonesia bukanlah isu baru, terlebih mengenai tenaga kerja asing yang tidak jarang menjadi topik hangat bagi masyarakat dalam negeri. Isu warga asing memanfaatkan fasilitas bebas visa kunjungan hadir seiring dengan penerapan kebijakan tersebut. Warga negara asing masuk ke wilayah NKRI dengan mengantongi visa kunjungan dan melakukan berbagai kegiatan yang menyalahi aturan ketenagakerjaan Indonesia contohnya seperti digunakan untuk bekerja, menyalahi prosedur keimigrasian seperti izin tinggal berlebih (*overstay*), pemalsuan dokumen izin tinggal, dan pelanggaran lainnya. (Utami et al, 2020)

Keberadaan TKA khususnya dari China di Indonesia pun sudah lama menjadi perbincangan ditengah masyarakat dalam negeri. Opini tentang penggunaan TKA yang memang masih diperlukan Indonesia untuk mencukupi kebutuhan tenaga kerja terampil di bidang tertentu yang mana belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal, mempercepat alih ilmu pengetahuan serta teknologi, atau sebagai langkah percepatan proses pembangunan negara dengan menggandeng investasi asing, muncul bersama dengan anggapan masyarakat bahwa pemerintah seharusnya menggunakan tenaga ahli dalam negeri. (Raharjo et al, 2022)

Pertumbuhan TKA khususnya asal China di Indonesia tidak terlepas dari faktor keterbukaan investasi di Indonesia dengan banyaknya proyek pembangunan infrastruktur antara Indonesia dengan China (Jazuli, 2018). Investasi dari China yang masuk ke Indonesia beriringan dengan adanya kepentingan China didalamnya. Sesuai dengan *turnkey project* yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia yang mana merupakan kontrak pengerjaan secara lengkap. *Turnkey project* sendiri merupakan suatu model investasi asing yang kerap ditawarkan dan diisyaratkan oleh China kepada negara lain sebagai sistem satu paket. Dampak dari kesepakatan ini ialah negara yang menerima investasi dari China sama dengan menerima para tenaga kerja mulai dari top management, tenaga ahli, hingga tenaga kasar yang didatangkan langsung dari China. Indonesia menerima pinjaman luar negeri dari China berupa pinjaman konsesional. Yang artinya, Indonesia mendapatkan beberapa proyek infrastruktur secara lengkap misalnya

transportasi, juga ketenagalistrikan serta menunjang pengembangan energi dan sumber daya seperti minyak dan mineral. Proyek secara lengkap yang disebut diatas sendiri maksudnya ialah China bertanggungjawab penuh untuk seluruh ataupun sebagian proses, mulai dari studi, survei, sampai perancangan juga konstruksi, menyuplai seluruh atau sebagian peralatan serta bahan bangunan, dan menyediakan insinyur pun tenaga teknis guna membimbing dan mengatur jalannya konstruksi, instalasi, juga produksi proyek-proyek tersebut, hingga saat proyek selesai, China kemudian menyerahkannya ke Indonesia. (Octavia et al, 2017)

*Turnkey project* jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 42 sampai Pasal 49 dalam UU ini menjelaskan bahwa adanya pembatasan penggunaan tenaga kerja asing untuk menjamin kesempatan kerja untuk WNI. Tenaga kerja asing hanya diizinkan untuk menempati jabatan-jabatan tertentu yang telah ditentukan oleh Pemerintah melalui Keputusan Menteri Nomor 228 Tahun 2019 dan selama tenaga kerja lokal belum mampu mengerjakan pekerjaan tersebut. Sehingga seharusnya, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu dan dalam kurun waktu tertentu.

Selain faktor terbukanya investasi di Indonesia, lancarnya lalu lintas warga asing asal China ke Indonesia pun didukung oleh kebijakan bebas visa kunjungan yang diberlakukan oleh Pemerintah. Maraknya kedatangan warga negara asing di Indonesia, meningkatkan pula potensi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA seperti, *overstay*, tidak dapat menunjukkan paspor ketika diminta petugas, hingga menyalahgunakan Izin Tinggal Keimigrasian. WNA yang melanggar aturan keimigrasian dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) seperti membayar denda, deportasi, dan penangkalan maupun sanksi pidana (projustisia). (Jazuli, 2018)

Pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan Indonesia bagi 169 negara yang salah satunya adalah China pada Maret 2016 menimbulkan berbagai dampak bagi dalam negeri. Tidak hanya berdampak positif karena meningkatkan minat wisatawan asing asal China untuk berwisata ke



Indonesia, namun juga dapat berdampak negatif untuk Indonesia seperti membawa masuk para pekerja asing ilegal yang memanfaatkan fasilitas bebas visa untuk bekerja di wilayah NKRI. Di tahun 2018, Ombudsman RI merilis laporan Triwulan II yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan selama bulan Juni hingga Desember 2017 di tujuh provinsi di Indonesia yaitu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau, yang menyatakan bahwa terdapat banyak temuan Tenaga Kerja Asing ilegal yang bekerja di Indonesia yang mana menunjukkan betapa lemahnya pengawasan TKA oleh Timpora dan menyarankan agar Kemenkumham meninjau kembali kebijakan bebas visa untuk menghalangi masuknya tenaga kerja asing ilegal.

Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah pun sering memicu perbedaan pendapat dan tidak jarang menjadi pisau bermata dua bagi negeri sendiri. Pemerintah kerap memberlakukan kebijakan yang pada hakikatnya memiliki tujuan dan harapan mendapatkan keuntungan, namun dilain sisi, kebijakan tersebut hadir dengan bahaya dan ancaman yang nyata untuk Indonesia.

### **Dampak Kebijakan Bebas Visa Indonesia Terhadap Keberadaan TKA CHINA di Indonesia Sebagai Bentuk Ancaman Bagi Indonesia**

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 memberikan fasilitas bebas visa untuk 169 negara masuk ke wilayah Indonesia memunculkan potensi ancaman-ancaman dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, seperti ancaman sosial, ancaman ekonomi, dan ancaman kejahatan transnasional.

#### **Ancaman Sosial**

Keberadaan tenaga kerja asing menimbulkan berbagai dampak, salah satunya adalah dampak sosial khususnya pada tenaga kerja lokal. Munculnya persaingan antara para TKA dan TKL ini juga disebabkan bermacam bidang pekerjaan yang ditempati oleh para pekerja asing yang tersebar di wilayah Indonesia. Para pekerja asing yang berkerja di Indonesia tidak hanya menduduki posisi pekerjaan yang sesuai dengan aturan dan kualifikasi jabatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia seperti

tenaga ahli teknologi tertentu, namun dalam praktiknya para pekerja asing ini juga melakukan pekerjaan kasar seperti buruh (Abduh, 2020) Sehingga kini, hampir diseluruh bidang pekerjaan sudah diduduki oleh para tenaga kerja asing. Beragam bidang pekerjaan yang ditempati oleh para pekerja asing ini berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Munculnya konflik antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal dalam aspek sosial disebabkan perbedaan strata, upah, dan perbedaan budaya. Selain itu, Pada tahun 2018, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang seolah-olah memberi kemudahan bagi para pekerja asing untuk masuk dan bekerja di wilayah Indonesia sehingga dikhawatirkan dapat merugikan tenaga kerja lokal karena mempersempit lapangan kerja dan merugikan pekerja dalam negeri. (Martias, 2022)

Pemerintah tanpa disadari menerbitkan aturan-aturan yang mendukung satu dengan yang lainnya untuk menyambut para pekerja asing baik legal maupun ilegal di Indonesia. Seperti, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 mengenai kebijakan bebas visa kunjungan kepada 169 negara yang salah satunya adalah China, yang kerap disalahgunakan oleh warga negara asing untuk bekerja di Indonesia. Kebijakan bebas visa kunjungan ini pun dimanfaatkan oleh para pekerja asal China yang tidak memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang seharusnya diduduki oleh tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Sebagaimana kasus yang terjadi di Pekanbaru tahun 2017, dilansir dari kanal youtube CNN Indonesia, petugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan di PLTU Tenayan Raya dan mendapati 93 pekerja asing tidak memiliki dokumen resmi keimigrasian untuk bekerja di Indonesia dan hanya mengantongi visa kunjungan, bahkan 35 orang diantaranya tidak memiliki dokumen apapun. Selain di Pekanbaru, Imigrasi Bekasi Provinsi Jawa Barat mendeportasi 9 warga negara asing asal China karena terbukti menyalahi aturan izin tinggal,

WNA tersebut telah bekerja di Indonesia sejak 2013 sebagai pembuat bata ringan namun hanya memiliki visa izin tinggal sementara.

Keberadaan pekerja asing China yang tidak berkompentensi yang masuk secara ilegal di wilayah NKRI tentu menjadi ancaman nyata untuk tenaga kerja lokal. Pekerja dalam negeri tidak hanya harus bersaing dengan sesama WNI, namun juga harus bersaing dengan warga asing di negeri sendiri. Menyempitnya lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal juga berdampak terhadap perekonomian nasional.

### **Ancaman Ekonomi**

Menyempitnya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal yang telah disebutkan sebelumnya juga berdampak pada ancaman lain seperti tingginya angka pengangguran yang mana juga dapat mengancam perekonomian nasional sebab menyangkut kondisi perekonomian individu atau masyarakat didalam suatu negara.

Selain itu, para pekerja asing yang bekerja di Indonesia dengan melanggar aturan ketenagakerjaan dan keimigrasian atau para pekerja ilegal juga dapat merugikan negara sebab para pekerja tersebut tidak membayar pajak atau melakukan kontribusi ekonomi lainnya seperti yang dilakukan oleh para pekerja asing legal.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menyebutkan tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah NKRI merupakan subyek pajak penghasilan yang ada di Indonesia. Dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa subyek pajak terbagi menjadi subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri. Para pekerja asing yang bekerja di Indonesia dapat masuk ke dalam dua kategori subyek pajak tersebut, tergantung berapa lama warga asing tersebut berada di Indonesia, jika lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan maka masuk dalam kategori subyek pajak dalam negeri, jika kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan menjadi subyek pajak luar negeri. Sehingga dapat dipastikan bahwa warga asing yang bekerja di Indonesia tanpa memiliki dokumen resmi apalagi memanfaatkan fasilitas bebas visa untuk bekerja di wilayah NKRI tidak

membayar pajak atau melakukan kontribusi ekonomi lainnya seperti yang dilakukan oleh para pekerja asing legal, yang artinya hal ini dapat mengurangi pendapatan pajak yang semestinya menguntungkan negara justru bisa mengganggu keseimbangan ekonomi negara. (Ramadhan, 2018)

### **Ancaman Kejahatan Transnasional**

Selain berpotensi mengancam negara di bidang sosial dan ekonomi, kebijakan bebas visa kunjungan juga memiliki potensi mengancam keamanan bangsa Indonesia. Penyelundupan narkoba, sindikat penipuan, penyelundupan manusia, dan kejahatan transnasional lainnya yang tidak dapat dihindari seiring dengan terbuka lebarnya gerbang masuk ke wilayah NKRI.

Seperti yang terjadi di bulan November hingga Desember 2018, dilansir dari portal berita online BBC Indonesia, aparat Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT menangkap lima warga asing yakni warga negara Peru, Inggris, Jerman, China, dan Malaysia, dengan total narkoba dibawa masuk ke Indonesia sebanyak 7,7kg yang nilainya mencapai lebih dari 10 Miliar rupiah. Negara asal para WNA tersebut merupakan negara-negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa dari Indonesia. Kemudian kasus selanjutnya dilansir dari laman berita online Kompas, pada tahun 2019, Unit Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengamankan dua warga China yang melakukan penyelundupan narkoba dengan jumlah narkoba jenis sabu sebanyak 16kg. Narkoba yang diketahui berasal dari Amerika tersebut merupakan bahan uji coba jalur baru untuk memasukan narkoba ke Indonesia oleh para pelaku yang tergabung dalam jaringan internasional. Tidak bisa dipungkiri bahwa fasilitas bebas visa kunjungan nyatanya memiliki potensi besar digunakan oleh para mafia narkoba untuk membawa narkoba masuk ke wilayah NKRI. Selain penyelundupan narkoba, maraknya sindikat penipuan online lintas batas negara yang datang ke Indonesia dengan visa kunjungan. Sebelumnya, di tahun 2015 para pihak berwenang menemukan 33 warga asing asal China dan Taiwan melakukan penipuan online kembali terjadi di Semarang Provinsi Jawa Tengah pada Juli 2017. Dilansir dari portal berita Okezone News, Polrestabes Semarang

mengamankan lima warga asing asal China yang merupakan korban perdagangan manusia yang direkrut untuk melakukan penipuan online dengan korban warga negaranya sendiri di China.

### **3. KESIMPULAN**

Kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka lebar gerbang bagi investasi asing di Indonesia, demi pencapaian perkembangan dan kemajuan ekonomi Indonesia serta pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan untuk mendorong dan meningkatkan industri pariwisata Indonesia, yang juga diyakini mampu memberikan kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ternyata berdampak terhadap maraknya keberadaan tenaga kerja asing baik legal maupun ilegal di Indonesia. Dimana dari pemberlakuan kebijakan bebas visa tersebut banyak dari warga negara asing terutama dari Tiongkok yang menyalahgunakan kebijakan bebas visa tersebut yang harusnya digunakan untuk berwisata namun justru dipergunakan untuk mencari pekerjaan di Indonesia. yang mana, hal tersebut menghadirkan ancaman bagi negara seperti ancaman sosial, ekonomi, dan kejahatan transnasional.

### **REFERENSI**

- Abduh, Rachmad. "Dampak Sosial Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia", dalam Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol.1 No.1 (2020).
- Anton Muhajir. "Penyelundupan Narkoba Untuk Konsumsi Ribuan Orang, Lima Warga Asing Dicidaduk", BBC Indonesia (13 Desember 2018). Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46552524> pada 25 Mei 2024
- Bawono, S.K. "Pendefinisian Masalah Tenaga Kerja Asing Ilegal Sebagai Wicked Problem", dalam Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol.1, No.2 (2018).
- CNN Indonesia. "Lakon Ribuan TKA Ilegal China Mengadu Nasib di Indonesia". Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180427161601-20-294160/lakon-ribuan-tka-ilegal-china-mengadu-nasib-di-indonesia> pada tanggal 3 Oktober 2023

- Jazuli, Ahmad. "Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian", dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.12 No.1 (2018).
- Jimmy Ramadhan Azhari. "Kasus Sabu dari Amerika, Ini Peran Dua WNA Asal China", Kompas Online (9 Mei 2019). Diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/05/09/19293091/kasus-sabu-dari-amerika-ini-peran-dua-wna-asal-china> pada tanggal 24 Mei 2024
- Mantiri, E.B., Peilouw, J.S., & Tahamata, L.C. "Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian", dalam SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol.1, No.1 (2021).
- Martias, Fara Marisda. "Dampak Kebijakan Tenaga Kerja Asing Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019) Terhadap Tenaga Kerja Lokal di Indonesia", dalam Jurnal POLGOV, Vol.4 No.1 (2022).
- Octavia, Suciliani & Muhammad Badaruddin. "Turnkey Project dan Dinamika Pengaturan Ketenagakerjaan Asing di Indonesia", dalam Jurnal Asia Pacific Studies, Vol.1, No.2 (2018).
- Prabowo, Yogi, Widya Castrena Budi Dharma, & Taufiqurrohman Syahuri. "Refleksi Atas Kebijakan Bebas Visa dari Perspektif Politik Hukum Keimigrasian di Indonesia", dalam Journal of Law and Border Protection, Vol.5, No.2 (2023)
- Ramadhan, Hendy. "Pajak Penghasilan Terhadap Tenaga Kerja Asing Sebagai Subyek Hukum Pajak", dalam Media Iuris, Vol.1, No.2 (2018).
- Syahroni, M., Paramitha, G., Abdi, A., & Wirajati, T. "Dampak Bebas Visa Kunjungan Terhadap Tenaga Kerja Ilegal", dalam Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2, No.1 (2021).
- Taufik Budi. "Lima WN China Ditangkap di Semarang Diduga Korban Human Trafficking", Okezone News (26 Juli 2017). Diakses melalui <https://news.okezone.com/read/2017/07/26/512/1744061/lima-wn-china-ditangkap-di-semarang-diduga-korban-human-trafficking> pada tanggal 27 Mei 2024
- Utami, Penny Naluria. "Peran Imigrasi Terhadap Fenomena Sosial Orang Asing Yang Bekerja Tidak Sesuai Aturan di Indonesia", dalam Jurnal Ketenagakerjaan, Vol.15, No.1 (2020)